

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA RUTAN
KELAS II B BANDA ACEH TAHUN 2018 S.D 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

HAFIZT INDRYA
NPM : 1502110296



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

HAFIZT INDRYA
NPM : 1502110296

Dengan judul:

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA RUTAN KELAS II B BANDA ACEH
TAHUN 2018 S.D 2020

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II

Elviza, SE, M.Si.
NIK. 19840405 201112 2 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Lutfan Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

HAFIZT INDRYA
NPM : 1502110296

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA RUTAN KELAS II B BANDA ACEH
TAHUN 2018 S.D 2020**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 02 September 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Elviza, SE, M.Si.
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota

Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 25 September 2022
Yang Menyatakan



HAFIZT INDRYA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafizt Indrya
NPM : 1502110296
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA RUTAN KELAS II B BANDA ACEH . TAHUN 2018 S.D 2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 September 2022

Banda Aceh, 25 September 2022
Yang Menyatakan



HAFIZT INDRYA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam, Pemilik Alam raya Allah swt, yang telah menurunkan wahyu Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sekalian alam. Kemudian tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, beserta para sahabat dan keluarga beliau atas segala perjuangan dan pengorbanan. Nyalah, yang telah terbebas dari alam kebodohan dan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai detik ini.

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, dengan judul **Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Rutan Kelas Ii B Banda Aceh Tahun 2018 S.D 2020.**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Akan tetapi berkat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, ataupun secara langsung maupun tidak langsung penulis berhasil menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pertama dan utama sekali kepada kedua orang tua, **Ayahanda M. Yuzak** dan **Ibunda tercinta Ida Meutia Wardhani** atas dorongan dan do'a restu serta pengorbanan yang tidak ternilai dan mendukung serta membantu penulis dalam segala hal guna menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih papi, terimakasih mami. Serta kepada

seluruh keluarga besar yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak Zulkifli Umar SE, M.Si, AK, CA selaku pembimbing I dan Ibu Elviza SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Dekan, para Pembantu Dekan beserta sfaffnya yang telah ikut membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Akuntansi serta sekretaris jurusan dan juga seluruh staff jurusan.
4. Bapak Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam meyelesaikan karya tulis ini.
5. Bapak Irhamuddin Amd. Ip, SH, Mh selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh yang telah memberikan izin penelitian di Rumah Tahanan yang beliau pimpin serta kepada seluruh karyawan serta semua pihak yang telah membantu kesuksesan penelitian ini.
6. Adik-adik tersayang Nona Yuvinda dan Muhammad Yudi Aqsal yang telah banyak membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Rekan-rekan sejawat dan seluruh mahasiswa/i Jurusan Akuntansi terutama angkatan 2015 yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan serta saran-saran yang sangat membantu penulisan karya tulis ini dengan baik.

8. Eka Pratiwi tersayang yang tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan karya tulis ini
9. Teman-teman Ngopi, yang telah banyak mengingatkan waktu hampir habis bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini.
10. Sobat SP yang selalu siap membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini

Penulis sungguh tidak dapat membalas semua kebaikan dan bantuan serta support yang telah bapak, ibu dan teman-teman berikan. Akhirnya penulis berharap segala amal baik yang telah dilakukan mendapat keridhaan Allah Swt, dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal'alamiin.

Penulis telah berusaha untuk menyajikan karya tulis ini namun jika masih ada kekurangan baik dari segi teknis maupun dari segi penyampaian materi yang merupakan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, September 2022
Penulis

Hafizt Indrya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	 8
2.1 Landasan Teoritis.....	8
2.1.1 Anggaran	8
2.1.2 Anggaran Sektor Publik.....	9
2.1.3 Anggaran Belanja Daerah.....	9
2.1.4 Pengelompokkan Belanja Daerah	11
2.1.5 Belanja Langsung	13
2.1.6 Penggunaan Belanja Langsung	15
2.1.7 Efektivitas Belanja Langsung	15
2.1.8 Efisiensi Belanja Langsung	17
2.2 Penelitian Sebelumnya	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.3 Teknik Analisis Data	26
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 29
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.1.1 Sejarah Umum Rutan Kelas II-B Banda Aceh	29
4.1.2 Visi dan Misi Rutan Kelas II-B Banda Aceh	30
4.1.3 Struktur Organisasi Rutan Kelas II-B Banda Aceh	30
4.1.4 Tugas dan Fungsi Struktur Rutan Kelas II-B Banda Aceh	32
4.2 Hasil Penelitian	34
4.2.1 Pengukuran Rasio Efisiensi Rutan Kelas II-B Banda Aceh.....	34
4.2.2 Pengukuran Rasio Efektivitas Kelas II-B Banda Aceh	35

4.3 Analisis Hasil Penelitian	37
4.3.1 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh	37
4.3.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2018-2020	4
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung.....	17
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Penggunaan Belanja Langsung	19
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya	21
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung.....	27
Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi Penggunaan Belanja Langsung	28
Tabel 4.1 Pengukuran Rasio Efisiensi Rutan Kelas II-B Banda Aceh.....	35
Tabel 4.2 Pengukuran Rasio Efektivitas Rutan Kelas II-B Banda Aceh	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi Rutan Kelas II-B Banda Aceh.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi Rutan Kelas II-B Banda Aceh.....	39
Lampiran 2. Data Anggaran Belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh.....	40

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA RUTAN KELAS II B BANDA ACEH
TAHUN 2018 S.D 2020**

HAFIZT INDRYA
NPM:1502110296

Pembimbing I : H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
Pembimbing II : Elviza, SE, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas belanja langsung pada Rutan Kelas II B Banda Aceh selama tahun 2018-2020. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan dan membandingkan antara data lapangan dengan data dari landasan teoritis untuk ditarik suatu kesimpulan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dan survey lapangan sedangkan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan laporan anggaran belanja pada Rutan Kelas II-B selama tahun pengamatan yaitu 2018 s.d 2020. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda pada tahun 2018 dan 2019 berada pada kriteria Cukup Efisien, namun pada tahun 2020 pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh berada pada kriteria kurang Efisien. Berdasarkan rasio Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh yaitu pada tahun 2018 berada pada kriteria Efektif dan tahun 2019 berada pada kriteria Cukup Efektif dan Tahun 2020 kembali berada pada kriteria Efektif

Kata Kunci: *Anggaran Belanja*, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manajemen Keuangan pemerintahan menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja (hasil), bukan pada biaya. Hasil yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian visi dan misi sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing kementerian/lembaga/satuan kerja pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat kegiatan pemerintahan setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah mempunyai sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran.

Lahirnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dan belanja langsung merupakan jenis belanja daerah yang dirinci menurut kelompok belanja, yang mana belanja tidak langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Penggunaan belanja langsung terdiri atas belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan, belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka perolehan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Idealnya besaran belanja langsung melampaui besaran belanja tidak langsung, sehingga mengindikasikan komitmen organisasi pemerintah dalam mencapai visi dan misinya, karena pencapaian visi dan misi diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Program merupakan penjabaran dari kebijakan organisasi pemerintahan yang tertuang dalam bentuk kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program (Perpes No. 29 Tahun 2014).

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang merupakan alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya dalam rencana – rencana nyata dan terintegrasi dalam hal

tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber belanja tersebut. Anggaran dihasilkan dari suatu proses penyusunan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Dari penggunaan anggaran memberikan beberapa kelebihan anggaran. Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek yaitu aspek penganggaran, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pengeluaran dan belanja (revenue and expenditure), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator Efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran dimulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efektifitas itu sendiri merupakan ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting yang perlu ditekankan bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya belanja boleh melebihi apa yang telah dianggarkan tetapi efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut rincian belanja langsung pada Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Rutan Kelas II B Banda Aceh
Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Realisasi	%
2018	Rp 8.473.386.000	Rp 7.740.386.830	Rp 7.645.611.988	98 %
2019	Rp 10.559.059.000	Rp 10.508.765.780	Rp 9.550.055.470	90 %
2020	Rp 10.301.232.000	Rp 10.208.089.215	Rp 9.822.686.309	96 %

Sumber: Rutan Kelas II B Banda Aceh (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi belanja langsung Rutan Kelas II B Banda Aceh selama 3 (tiga) tahun terakhir fluktuatif, dilihat pada tahun 2018 mencapai 98%, namun pada tahun 2019 realisasinya menurun menjadi 90%. Selanjutnya pada tahun berikutnya kembali naik lagi di tahun 2020 sebesar 96%.

Berdasarkan sumber yang didapat dari Rutan Kelas II B Banda Aceh fluktuasi realisasi serapan anggaran belanja langsung dikarenakan oleh rumitnya proses pelaksanaan belanja langsung lantaran memiliki beberapa tahapan didalamnya. Terkait dengan fenomena fluktuasi serapan anggaran belanja langsung Rutan Kelas II B Banda Aceh, dilakukanlah penelitian ini yang berjudul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Rutan Kelas II-B Banda Aceh Tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat efektivitas dan efisiensi belanja langsung pada Rutan Kelas II B Banda Aceh selama 3 tahun, yaitu tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi belanja langsung pada Rutan Kelas II B Banda Aceh selama tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan valid, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan dan informasi dalam rangka mengoptimalkan penyerapan realisasi anggaran atau lebih meningkatkan program-program yang sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kemudahan bagi para pegawai dalam menghasilkan laporan realisasi anggaran khususnya anggaran belanja langsung yang berkualitas dan efisien.

2. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai realisasi serapan anggaran belanja langsung serta menjadi acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang belanja langsung sehingga dapat dijadikan bahan keputusan atau referensi, terutama untuk penelitian dimasa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya dalam penelitian tentang menganalisis belanja langsung dengan cara membandingkan teori yang

diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada peninjauan terhadap belanja langsung pada Rutan Kelas II B Banda Aceh, dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio efektivitas belanja langsung dan rasio efisiensi belanja langsung, dengan rentang waktu penelitian selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2018-2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran

Menurut Prawironegoro (2018:2) Anggaran adalah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi: Menurut Bastian (2018:25) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Berdasarkan pendapat Suparmoko (2018:145) Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang. Umumnya disusun untuk masa 1 tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap baik pengeluaran ataupun pendapatan di masa yang akan datang.

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

Menurut Anthony dan Govindarajan (2017:45) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam suatu organisasi. Mardiasmo (2017:63) Menyebutkan bahwa anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu:

1. Anggaran Operasional, yaitu anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut sebagai belanja rutin karena memiliki sifat pengeluaran yang terjadi secara berulang-ulang ada di setiap tahunnya.
2. Anggaran modal, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti: gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.1.2 Anggaran Belanja Daerah

Menurut UU No. 9 Tahun 2015, belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian Permendagri No. 21 Tahun 2011 mendefinisikan belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sementara itu, PP 71 Tahun

2010 mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pendefinisian belanja daerah menurut UU No. 9 Tahun 2015 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 menunjukkan makna yang hampir sama, sedangkan pendefinisian belanja daerah menurut PP 71 Tahun 2010 menunjukkan makna yang lebih spesifik. Namun intinya belanja daerah merupakan pengurang nilai kekayaan bersih pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali. Sumarsono (2009:118) mengemukakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun supaya mendominasi hal-hal yaitu :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Penyusunan belanja daerah yang bersumber dari dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan yaitu :
 - a) Penerimaan dana bagi hasil (DBH) pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
 - b) Penerimaan DBH sumber daya alam diprioritaskan untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan

penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

- c) Penerimaan dana alokasi umum (DAU) diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.
- d) Penerimaan DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil *input* (alokasi belanja) yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diutamakan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan kerja pemerintahan daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang dapat berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan pedesaan melalui sumber daya masyarakat yang adil dan merata.

2.1.3 Pengelompokan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah, belanja berdasarkan fungsi belanja, dan belanja berdasarkan kelompok belanja. Penjelasan dari ketiga kelompok belanja tersebut yaitu :

- 1) Belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah, terdiri dari :
 - a) Belanja menurut urusan wajib, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup,

pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

- b) Belanja menurut urusan pilihan, yang mencakup bidang pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
 - c) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- 2) Belanja berdasarkan fungsi belanja, terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- 3) Belanja berdasarkan kelompok belanja, terdiri dari :
- a) Kelompok belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang di bagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - b) Kelompok belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Sementara itu, pengelompokkan belanja daerah menurut PP SAP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu berdasarkan ekonomi, organisasi, dan fungsi belanja. Klasifikasi belanja telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu berikut ini hanya dijelaskan mengenai penyerapan belanja berdasarkan ekonomi dan organisasi.

- 1) Belanja berdasarkan ekonomi, terdiri dari :
 - a) Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/ daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

- b) Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal asset tetap lainnya, dan belanja asset lainnya (asset tak berwujud).
 - c) Belanja lain-lain/ belanja tak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/ daerah.
 - d) Belanja transfer, yaitu pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/ kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/ kota ke desa.
- 2) Belanja berdasarkan organisasi, yang terdiri dari belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, dan belanja lembaga teknis daerah provinsi/ kabupaten/ kota.

2.1.4 Belanja Langsung

Menurut permendagri No 21 Tahun 2011, belanja langsung (*direct expenditure*) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Perpres No. 29 Tahun 2014 menjelaskan program adalah penjabaran kebijakan kementerian Negara/ lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian Negara/ lembaga atau SKPD. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian Negara/ lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil, barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Menurut Darise (2014:45), “belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, dengan karakteristiknya dianggarkan untuk program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD, jumlah anggarannya dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan *output* program/kegiatan yang bersangkutan, dan variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan”. Hal senada juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2012:194), yang menyatakan “belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan, dengan karakteristiknya dapat diukur atau diperbandingkan dengan *output* yang dihasilkan, serta variabilitas jumlahnya dipengaruhi oleh tingkat kinerja yang diharapkan”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, yang memiliki beberapa karakteristik seperti dapat diukur dengan *output* (capaian kinerja) yang dihasilkan, dan perubahan jumlahnya dipengaruhi oleh tingkat kinerja yang diharapkan. Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan sebagai hasil dari kinerja organisasi.

2.1.5 Penggunaan Belanja Langsung

Pasal 50 Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyatakan penggunaan belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dengan penjelasannya yaitu:

- 1) Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa dimaksudkan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan seperti barang habis pakai, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah seperti perawatan kendaraan bermotor.
- 3) Belanja modal dimaksudkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Penggunaan belanja langsung juga perlu diketahui seberapa besar realisasi serapan anggaran terhadap total anggaran belanja, karena alokasi belanja langsung terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan organisasi.

2.1.6 Efektivitas Belanja Langsung

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Ulum (2012:26) menyatakan “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Menurut Ravianto (2014:11), “efektivitas adalah

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif”. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* (hasil kerja) yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna”. Adisasmita (2014:170) mendefinisikan efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar target yang ditetapkan telah tercapai, sehingga mengindikasikan organisasi yang berdaya guna. Dengan demikian, efektivitas penggunaan belanja langsung menunjukkan seberapa besar target anggaran belanja langsung telah dicapai. Djaja (2015) menyatakan “efektivitas penggunaan belanja langsung dapat diukur dengan membandingkan realisasi belanja langsung terhadap anggarannya”, dengan rumusnya yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Target Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai rasio efektivitas mengindikasikan semakin efektif kinerja organisasi dalam merealisasikan anggaran belanja langsung, begitu juga sebaliknya. Djaja (2015) membagikan ukuran efektivitas belanja langsung ke dalam 5 (lima) kriteria, yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Djaja (2015)

2.1.7 Efisiensi Belanja Langsung

Selain melihat tingkat efektivitas penggunaan belanja langsung, juga perlu diketahui seberapa efisien realisasi belanja langsung terhadap total anggaran belanja. Pelaksanaan program/kegiatan organisasi efektif dan efisien apabila mampu menghasilkan program/kegiatan tertentu dengan anggaran serendahnyanya, atau dengan anggaran tertentu mampu menghasilkan program/kegiatan sebesar-besarnya, sehingga semakin besar efisiensi belanja langsung terhadap total anggaran belanja mengindikasikan semakin baik kinerjanya. Susilo (2011) menyatakan “Efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian

suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki”. Menurut Lubis (2011), “efisiensi ialah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai ratio output terhadap input”.

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Mahmudi (2010) menyatakan “besarnya efisiensi belanja langsung dalam total belanja dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja terhadap total anggaran belanja”, dengan rumusnya yaitu :

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi belanja mengindikasikan semakin besar efisiensi dari realisasi belanja terhadap total anggaran belanja, dan hal tersebut mengindikasikan kinerja yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, membagikan ukuran efisiensi belanja langsung ke dalam 5 (lima) kriteria, yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Penggunaan Belanja Langsung

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2011

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Dhiniharista (2019) dengan Judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja pada Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan efektivitas anggaran belanja untuk periode anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman penggunaan anggaran belanja langsung hasil dari analisisnya secara keseluruhan cukup efektif. Program yang direncanakan telah direalisasikan dengan cukup baik. Sedangkan bila di lihat dari sisi efisiensinya menunjukkan tingkat efisien dalam 3 tahun terakhir antara 2016-2018. Secara keseluruhan telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Berikutnya Pattisahusiwa (2018) dengan Judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 masuk kategori cukup Efektif namun tahun 2015 masuk ke dalam kriteria kurang efektif. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran belanja tahun 2015 memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Dalam keseluruhan pelaksanaan anggaran pada pemerintah Kota Samarinda di nilai sangat efisien.

Kemudian Budiarmo (2017) yang meneliti pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa, dengan judul penelitian Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan telah mencapai rata-rata tingkat efektivitas selama tahun 2011 s.d 2017 yang dinyatakan sangat efektif.

Selanjutnya Fahmi (2017) yang meneliti pada Pemerintah Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk menganalisis belanja langsung beserta dampaknya terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya belanja langsung dalam bentuk belanja barang dan jasa yang berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi, sedangkan jenis-jenis belanja langsung lainnya seperti belanja pegawai dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi.

Kemudian yang terakhir Kristiyanto dan Widodo (2017) yang meneliti pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur, dengan tujuan untuk menganalisis efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Selain itu terkait dengan masalah kemiskinan, hal ini dipandang sebagai suatu masalah yang bersifat multidimensional. Artinya, kemiskinan bukan hanya dimaknai dengan kekurangan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kemiskinan juga merupakan satu hal yang bersifat kultural. Jika ingin mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah maka harus dipertimbangkan mengenai pendekatan secara kultural pada masyarakat tersebut.

Penjelasan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, juga dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dhiniharista (2019)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja pada Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman	Hasil menunjukkan bahwa anggaran belanja Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman penggunaan anggaran belanja langsung hasil dari analisisnya secara keseluruhan cukup efektif. Sedangkan bila dilihat dari sisi efisiensinya menunjukkan tingkat efisien.	Sama-sama meneliti pada objek anggaran belanja langsung berdasarkan efisiensi dan efektivitas	Perbedaan instansi waktu, dan teknik analisis data
2	Pattisahusiwa (2018)	Judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada	Hasil menunjukkan bahwa Tahun 2014 cukup Efektif namun tahun 2015 kriteria kurang efektif. Pelaksanaan anggaran	Sama-sama meneliti pada objek anggaran belanja langsung	Perbedaan instansi dan waktu penelitian

		pemerintah Kota Samarinda	pada pemerintah Kota Samarinda di nilai sangat efisien	berdasarkan efiseinsi dan efektivitas	
--	--	---------------------------	--	---------------------------------------	--

Tabel 2.3 – Lanjutan

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Budiarso (2017)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan secara keseluruhan telah mencapai rata-rata tingkat efektivitas selama tahun 2011 s.d 2017 yang dinyatakan sangat efektif .	Sama-sama meneliti pada objek belanja langsung pemerintah	Perbedaan instansi pemerintahan, waktu, dan teknik analisis data
4	Fahmi (2017)	Analisis Dampak Belanja Langsung Terhadap Perekonomian di Provinsi Jambi	Belanja langsung dalam bentuk belanja barang dan jasa yang berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi, sedangkan jenis-jenis belanja langsung lainnya seperti belanja pegawai langsung dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi.	Sama-sama meneliti pada objek belanja langsung pemerintah	Perbedaan instansi pemerintahan, waktu, dan teknik analisis data
5	Kristiyanto dan Widodo (2017)	Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur dalam Pengentasan Kemiskinan	Masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Selain itu terkait dengan masalah kemiskinan, hal ini dipandang sebagai suatu masalah yang bersifat multidimensional.	Sama-sama meneliti pada objek belanja langsung pemerintah	Perbedaan instansi pemerintahan, waktu, dan teknik analisis data

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada sektor pemerintahan, belanja dapat dirincikan menurut kelompok belanja yang terdiri atas kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung (Pasal 36 Permendagri No. 13 Tahun 2006). Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara itu kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Program/kegiatan merupakan *output* atau hasil kerja dari organisasi pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pengalokasian belanja langsung sangat terkait dengan kinerja organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Selain itu alokasi belanja langsung juga terkait dengan efisiensi kinerja organisasi, karena penggunaannya dalam menghasilkan *output* (capaian kinerja) organisasi. Berbeda dengan alokasi belanja tidak langsung yang menunjukkan penggunaan anggaran untuk mendanai kegiatan operasional organisasi, sehingga jika penggunaan anggaran yang besar untuk mendanainya mengindikasikan kinerja yang tidak efisien (pemborosan anggaran), karena tidak ada *output* (capaian kinerja) yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan belanja langsung merupakan suatu langkah penting dalam menilai kinerja organisasi pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Terdapat 4 (empat) aspek dasar desain penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1) Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rutan Kelas II B Banda Aceh yang beralamat di Jalan Malahayati No.1 Kajhu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Objek dari penelitian ini adalah anggaran belanja langsung pada periode 2018-2020.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan anggaran belanja langsung Rutan Kelas II B Banda Aceh.

3) Horizon Waktu

Horizon waktu penelitian ini berdasarkan rentang waktu (*time series*), yaitu tahun 2018-2020. *Time series* adalah metode yang menganalisis serangkaian data dan menemukan pola variasi masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan. Metode ini digunakan jika tujuannya untuk mencoba memprediksi masa depan menggunakan data di masa lalu (Jacobs dan Chase, 2014:256).

4) Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah realisasi dari anggaran belanja langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rutan Kelas II B Banda Aceh

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara historis berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Balai Rutan Kelas II B Banda Aceh tahun anggaran 2018-2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu secara dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012:410), pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif atau deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan perhitungan efektivitas penggunaan belanja langsung dan efisiensinya terhadap total anggaran belanja, yaitu :

1) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar target yang ditetapkan telah tercapai, sehingga mengindikasikan organisasi yang berdaya guna. Dengan demikian, efektivitas penggunaan belanja langsung menunjukkan seberapa besar target anggaran belanja langsung telah dicapai. Djaja (2015) menyatakan “efektivitas penggunaan belanja langsung dapat diukur dengan membandingkan realisasi belanja langsung terhadap anggarannya”, dengan rumusnya yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Target Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai rasio efektivitas mengindikasikan semakin efektif kinerja organisasi dalam merealisasikan anggaran belanja langsung, begitu juga sebaliknya. Djaja (2015) membagikan ukuran efektivitas belanja langsung ke dalam 5 (lima) kriteria, yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kriteria Efektivitas Penggunaan Belanja Langsung

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Djaja (2015)

2) Pengukuran Efisiensi

Pengukuran tingkat rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perhitungan efisiensi belanja diukur dengan rumus yaitu (Mahmudi:2010):

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi mengindikasikan semakin besar efisiensi dari realisasi belanja terhadap total anggaran belanja, dan hal tersebut mengindikasikan kinerja yang efisien. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, membagikan ukuran efisiensi belanja langsung ke dalam 5 (lima) kriteria, yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kriteria Efisiensi Penggunaan Belanja Langsung

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2011

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Rutan Kelas II B Banda Aceh

Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh tersebut berwujud pada hak-hak yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan ini untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, orang yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan

Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh Beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh Memiliki 4 Blok Hunian yang terdiri dari (Blok A, Blok B, Blok C dan Blok Karantina) serta berkapasitas untuk menampung 233 orang. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh dibangun dengan luas UPT 41.556 m².

4.1.2 Visi dan Misi Rutan Kelas II B Banda Aceh

Visi dan Misi dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh adalah sebagai berikut:

➤ **Visi**

"Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan."

➤ **Misi**

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan .
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

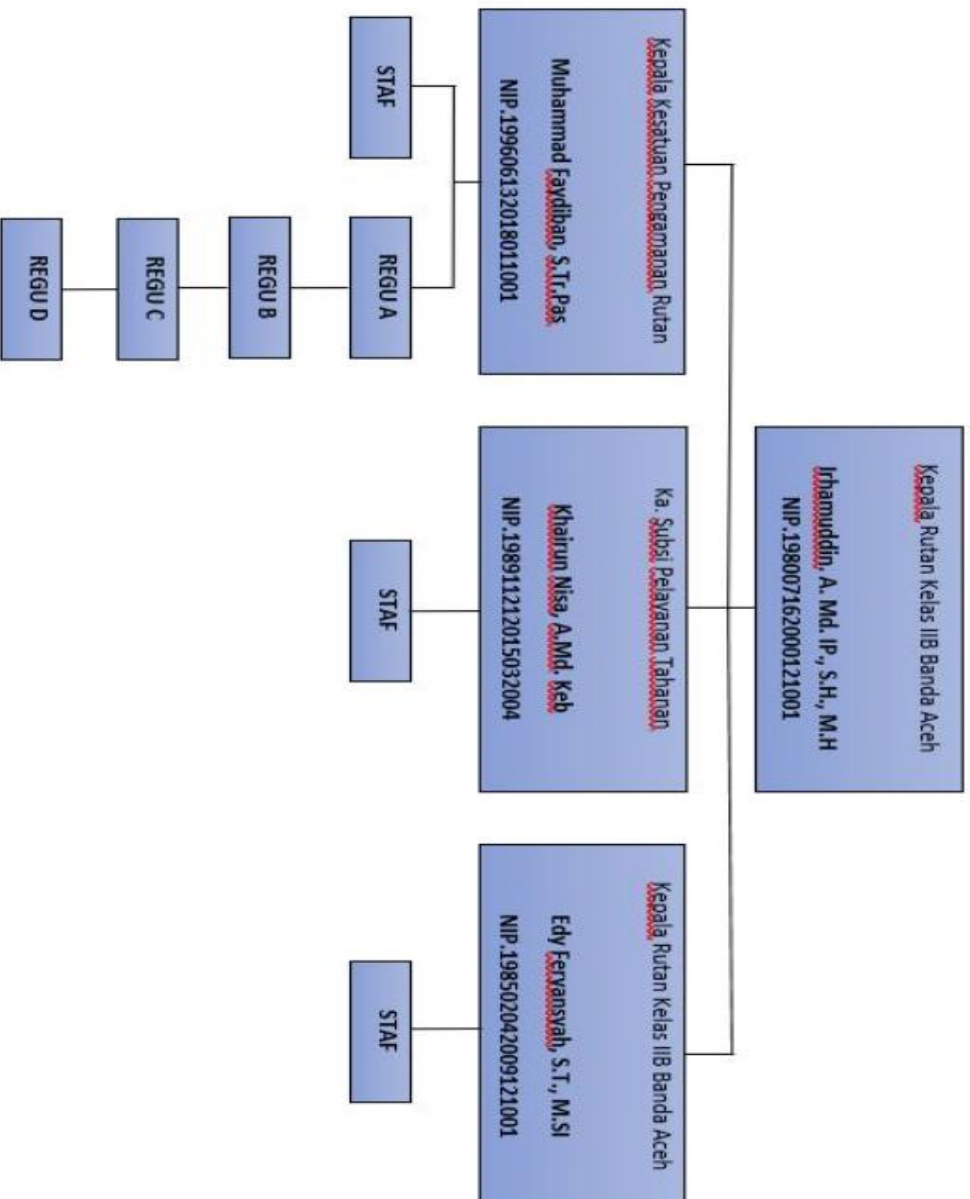
4.1.3 Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh

Rumah Tahanan Negara kelas II B Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, memiliki susunan dan struktur organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh
2. Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan
3. Kepala Seksi Pengelolaan
4. Kesatuan Pengamanan Rutan
5. Regu Pengamanan

Susunan organisasi Lembaga Rumah Tahanan Negara kelas II B Banda Aceh dapat digambarkan sebagai berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI



4.1.4 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugasnya maka tugas dan fungsi struktur organisasi lembaga Rumah Tahanan Negara kelas II B Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut ini:

1. Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh

Tugas :

Memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

2. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan.

Tugas:

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut. Seksi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Melakukan Administrasi, membuat statistic dan dokumentasi serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan tahanan,
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hokum dan penyuluhan bagi tahanan.
- c. Selain itu juga berfungsi dalam memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan

3. Kepala Seksi Pengelolaan

Tugas: Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian

4. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan pengamanan Rutan ini dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi tugas pengamanan Rutan. Kesatuan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan pengaman Rutan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Administrasi Kemananan dan Ketertiban Rutan
- b. Melakukan Penjagaan dan Pengawasan terhadap tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan Mengeluarkan tahanan, serta memonitor keamanan dan Tata Tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengukuran Rasio Efisiensi Rutan Kelas II-B Banda Aceh

Pengukuran efisiensi menghitung pencapaian *output* yang maksimum terhadap *input* tertentu atau penggunaan *input* terhadap *output*. Efisiensi dikaitkan dengan perbandingan realisasi standar kinerja dengan target yang ditetapkan. Untuk mengetahui efisiensi dari realisasi anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi belanja langsung dengan Anggaran belanja langsung. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh:

1. Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2018

$$= \frac{\text{Rp } 7.645.611.988}{\text{Rp } 8.473.386.000} \times 100\% \\ = 90 \%$$

2. Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp } 9.550.055.470}{\text{Rp } 10.559.059.000} \times 100\% \\ = 90 \%$$

3. Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2020

$$= \frac{\text{Rp } 9.882.686.309}{\text{Rp } 9.822.686.309} 100\% \\ = 95 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh tingkat efisiensi anggaran Rutan Kelas II_B Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2017-2020 secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pengukuran Rasio Efisiensi Rutan Kelas II-B Banda Aceh

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2018	Rp 8.437.386.000	Rp 7.645.611.988	90%	Cukup Efisien
2019	Rp .10.559.059.000	Rp 9.550.055.470	90%	Cukup Efisien
2020	Rp 10.301.232.000	Rp 9.822.686.309	95%	Kurang Efisien

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

4.2.2 Pengukuran Rasio Efektivitas Rutan Kelas II-B Banda Aceh

Pengukuran anggaran efektivitas dapat dikatakan efektif jika suatu program organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga kontribusi *outcome* yang semakin besar berpengaruh terhadap perbandingan *output* target yang diharapkan. Untuk mengetahui efektivitas dari realisasi anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi belanja langsung dengan target belanja langsung. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh:

1. Efektivitas Anggaran Belanja Tahun 2018

$$= \frac{\text{Rp } 7.645.611.988}{\text{Rp } 7.740.386.000} \times 100\% \\ = 98 \%$$

2. Efektivitas Anggaran Belanja Tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp } 9.550.055.470}{\text{Rp } 10.508.765.780} \times 100\% \\ = 90 \%$$

3. Efektivitas Anggaran Belanja Tahun 2020

$$= \frac{\text{Rp } 9.882.686.309}{\text{Rp } 10.208.089.215} 100\% \\ = 96 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran Rutan Kelas II_B Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2017-2020 secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengukuran Rasio Efektivitas Rutan Kelas II-B Banda Aceh

Tahun	Target Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efektifitas	Kriteria
2018	Rp 7.740.386.830	Rp 7.645.611.988	98%	Efektif
2019	Rp 10.508.765.780	Rp 9.550.055.470	90%	Cukup Efektif
2020	Rp 10.208.089.215	Rp 9.882.686.309	96%	Efektif

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh

Rasio pengukuran efisiensi menghitung pencapaian *output* yang maksimum terhadap *input* tertentu atau penggunaan *input* terhadap *output*. Efisiensi dikaitkan dengan perbandingan realisasi standar kinerja dengan target yang ditetapkan. Jika rasio hasil yang diperoleh kurang dari 60% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efisien. Apabila rasio hasil yang diperoleh antara 60%-80% maka dapat dikatakan bahwa anggaran efisien. Jika rasio hasil yang diperoleh antara 80%-90% maka dapat dikatakan anggaran cukup efisien. Apabila rasio yang diperoleh antara 90%-100% maka dapat dikatakan anggaran kurang efisien. Jika rasio hasil yang diperoleh lebih besar dari 100% maka dapat dikatakan anggaran tidak efisien.

Dari perhitungan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam tiga (3) tahun pengamatan yaitu tahun 2018 sampai Tahun 2020 menunjukkan adanya perubahan tingkat kriteria yang diperoleh. Tahun 2018 dan 2019 pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh berada pada kriteria Cukup Efisien yaitu mencapai 90%. Namun pada tahun 2019 pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh berada pada kriteria kurang Efisien yaitu sebesar 95%.

4.3.2 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh

Pengukuran anggaran efektivitas dapat dikatakan efektif jika suatu program organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga

kontribusi *outcome* yang semakin besar berpengaruh terhadap perbandingan *output* target yang diharapkan. Jika rasio hasil efektivitas yang diperoleh kurang dari 60% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efektif. Apabila rasio hasil efektivitas yang diperoleh antara 60%-80% maka dapat dikatakan bahwa anggaran kurang efektif. Jika rasio hasil efektivitas yang diperoleh antara 80%-90% maka dapat dikatakan anggaran cukup efektif. Apabila rasio hasil efektivitas yang diperoleh antara 90%-100% maka dapat dikatakan anggaran efektif. Jika rasio hasil efektivitas yang diperoleh lebih besar dari 100% maka dapat dikatakan anggaran sangat efektif.

Dari perhitungan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam tiga (3) tahun pengamatan yaitu tahun 2018 sampai Tahun 2020 menunjukkan adanya perubahan tingkat kriteria yang diperoleh. Tahun 2018 pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh berada pada kriteria Efektif yaitu mencapai 98%. Pada tahun 2019 pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh berada pada kriteria Cukup Efektif yaitu sebesar 90% dan Tahun 2020 kembali berada pada kriteria Efektif yaitu mencapai sebesar 96%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda pada tahun 2018 dan 2019 berada pada kriteria Cukup Efisien, namun pada tahun 2020 pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II B Banda Aceh berada pada kriteria kurang Efisien.
2. Berdasarkan rasio Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh yaitu pada tahun 2018 berada pada kriteria Efektif dan tahun 2019 berada pada kriteria Cukup Efektif dan Tahun 2020 kembali berada pada kriteria Efektif.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelaksanaan realisasi anggaran dapat dicapai secara maksimal.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan teori yang mengikuti peraturan dan kebijakan terbaru tentang realisasi anggaran.

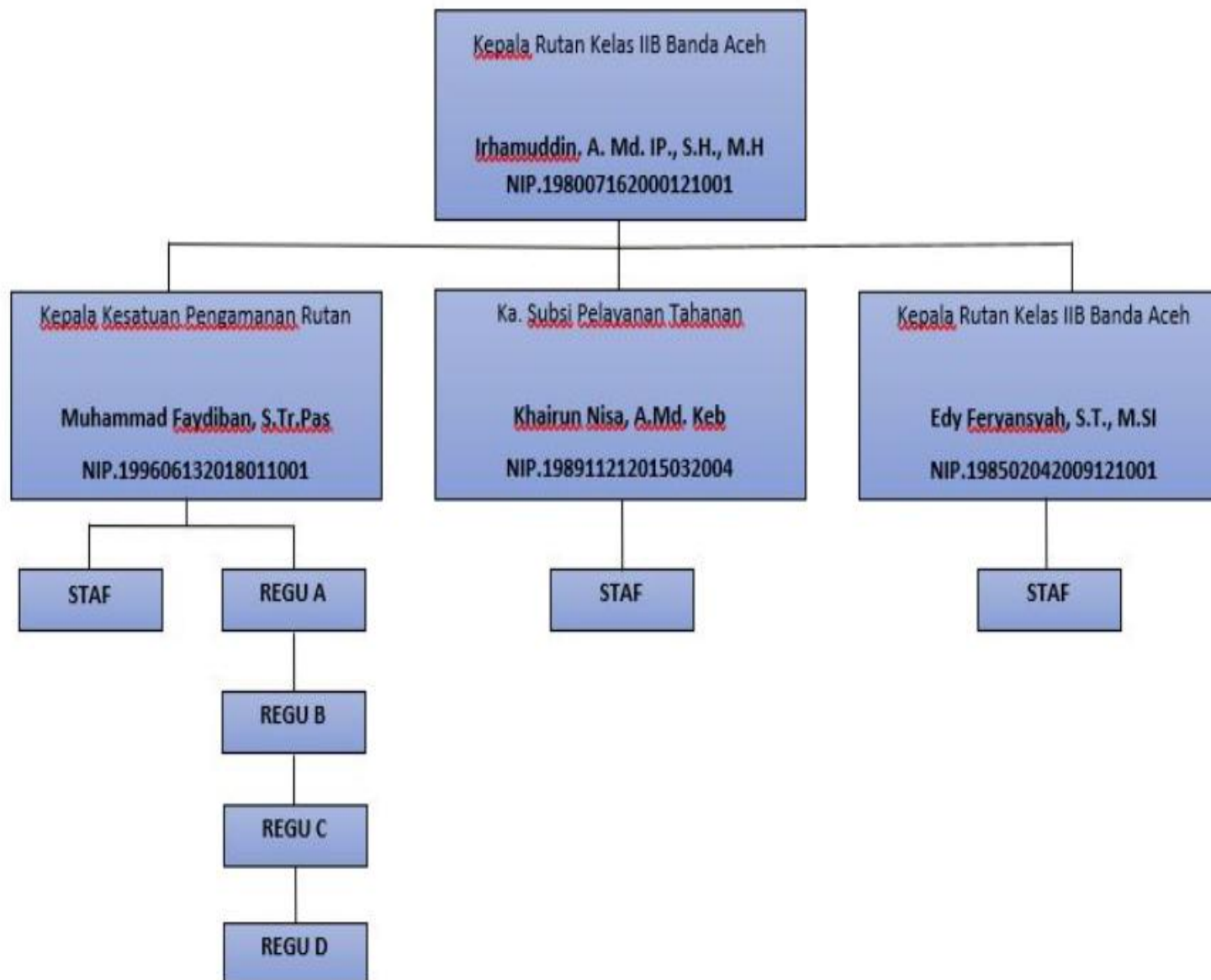
DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: *Graha Ilmu*.
- Budiarso, (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA 23 Volume 3 Nomor 4*. Hal 23-32
- Darise, N. (2014). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Dhiniharista, Novia (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*.
- Djaja, M.H. (2015). Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Pamekasan. *Jurnal Iqtishadia, Vol. 2, No. 1, Hlm. 64-77*.
- Fahlevi, H., & Ananta, M.R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung – Studi Pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 1, No. 2, Hlm. 37-44*.
- Fahmi, A. (2017). Analisis Dampak Belanja Langsung Terhadap Perekonomian di Provinsi Jambi. *Jurnal Development, Vol. 5, No. 2, Hlm. 199-214*.
- Joko Widodo (2015). <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/11/27/nygo8v1-serapan-anggaran-daerah-tetap-rendah>.
- Krisyanto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan. *JIEP, Vol.17, No. 1, Hlm. 1-12*.

- Lomboan, S.M., Ilat, V., & Elim, I. (2014). Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, Vol. 2, No. 3, Hlm. 952-961.*
- Mahmuddin (2017). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi 21. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Pattisahusiwa. Salmah (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Kinerja, Volume 15 Nomor 13.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: *Sekretariat Negara.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: *Sekretariat Negara.*
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Jakarta: *Sekretariat Negara.*
- Sumarsono, S. (2009). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: *Graha Ilmu.*
- Sugiyono (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta.
- Ulum, I.M.D. (2012). Audit Sektor Publik (Suatu Pengantar). Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: *Sekretariat*

5.1

Lampiran I : Struktur Organisasi Rutan Kelas II-B Banda Aceh



Lampiran 2. Data Anggaran Belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh

Data Pengelolaan Anggaran Belanja Rutan Kelas II-B Banda Aceh Tahun 2018 s.d 2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi
2018	Rp 8.437.386.000	Rp 7.645.611.988	90%
2019	Rp .10.559.059.000	Rp 9.550.055.470	90%
2020	Rp 10.301.232.000	Rp 9.822.686.309	95%

Tahun	Target Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efektifitas
2018	Rp 7.740.386.830	Rp 7.645.611.988	98%
2019	Rp 10.508.765.780	Rp 9.550.055.470	90%
2020	Rp 10.208.089.215	Rp 9.882.686.309	96%